

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2020

kpt KPU KAB LAMPUNG TENGAH NO 142 TAHUN 2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; UU 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah ini diatur tentang : membentuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tercantum dalam lampiran I dan II.

- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2020
  - Lampiran 2 hlm .